



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI**

**NOMOR : 13 /HK.03.1/9110/2022**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 ...

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Dari...

dari Keputusan ini  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi  
Pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SARMI,  
ttd

MELKIOR C AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SARMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yance Jefri Herison Isir



		<p>4 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kab. Sarumi</p> <p>5 Pembangunan instrumen reward and punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;</p>	<p>1 Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kab. Sarumi;</p> <p>2 Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas keseharian;</p> <p>1 Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Sarumi</p> <p>2 Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sarumi</p>																			
	<p>3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p>	<p>1 Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi/ Agen Perubahan di lingkungan kerja;</p> <p>2 Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi/ Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)</p> <p>3 Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi/ Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim pengarah 2) Tim Reformasi Birokrasi KPU melalui KPU Provinsi</p>	<p>1 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi/ Agen Perubahan</p> <p>2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi/ Agen Perubahan di lingkungan kerja</p> <p>3 Tersisnya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit</p>																			
<p>2</p>	<p>Pengujian Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi kebijakan</p>	<p>1 Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kab. Sarumi</p> <p>2 Menyempurnakan/mengubah ah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;</p> <p>3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan</p>	<p>1 Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kab. Sarumi</p> <p>2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi/ Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya.</p>																			



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>3 Public Campaign Anti Gratifikasi;</p> <p>4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi</p>	<p>Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;</p> <p>1. Laporan pengendalian gratifikasi</p> <p>2 Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan</p>																										
3	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	<p>1 Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan Unit/Satuan Kerja</p> <p>2 Pemandangan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan Unit/Satuan Kerja</p> <p>3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.</p> <p>4 Peningkatan SPJP di lingkungan KPU Kab. Sarul</p>	<p>Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja.</p> <p>% Pemandangan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;</p> <p>Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.</p> <p>Adanya tim SPJP pada satuan kerja</p>																										
4	Peningkatan pengabdian masyarakat ke KPU Kab. Sarul	<p>1 Pelaksanaan SPJP:</p> <p>1) Lingkungan pengendalian</p> <p>2) Penilaian risiko</p> <p>3) Kegiatan pengendalian</p> <p>4) Informasi dan komunikasi</p> <p>5) Pemantauan pengendalian Intern</p> <p>3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPJP.</p>	<p>Terselenggaranya:</p> <p>1) Lingkungan pengendalian</p> <p>2) Penilaian risiko</p> <p>3) Kegiatan pengendalian</p> <p>4) Informasi dan komunikasi</p> <p>5) Pemantauan pengendalian Intern</p> <p>Pelaporan Baku Kendali tepat waktu</p>																										
5	Peningkatan Akutabilitas Pengadaan Barang/Jasa	<p>1 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Unit/Satuan kerja;</p> <p>3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengabdian Masyarakat di lingkungan Unit/Satuan kerja</p>	<p>Tersedianya sarana penyampaian pengabdian,;</p> <p>Adanya pejabat yang mengelola pengabdian;</p> <p>Terdapat sistem mekanisme prosedur pengabdian;</p> <p>Terdapat jangka waktu penyelesaian pengabdian</p>																										
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima di lingkungan unit/satuan kerja	<p>1 Penyampaian LHKPN</p> <p>2 Penyampaian LHKASN</p>	<p>Prosentase Pengabdian Masyarakat selesai ditindaklanjuti</p>																										
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1 Pemantauan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>2 Pengelolaan Pengabdian Barang/Jasa</p> <p>3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengabdian Barang/Jasa</p>	<p>Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal;</p> <p>Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan).</p>																										
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1) Dasar hukum; 2) Persyaratan Layanan; 3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;</p>	<p>Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja</p> <p>Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;</p> <p>Tumlah sengketa pelayanan menurun;</p>																										

